



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II KASIGUNCU POSO**

Nomor SOP	IP.106/ 1 / 2/PSO-2025
Tanggal Pembuatan	03 Juni 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Juni 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Kasiguncu Poso
	 A. Darsono, S.E., M.A.P. NIP. 19701001 199301 1 001 SOP Keberatan Informasi
DASAR HUKUM :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami Peraturan Organisasi; 2. Memahami Fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga keterbukaan informasi dapat berjalan lancar tanpa mengalami hambatan dan gangguan.
KETERKAITAN:	
1. SOP Permohonan Informasi	
PERINGATAN :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka keberatan atas informasi publik tidak dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku	KELENGKAPAN : 1. Alat Tulis Kantor 2. Formulir Permintaan Informasi 3. Peraturan-peraturan terkait

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN**

No	Uraian Jenis Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Surat Keberatan Informasi					Formulir Keberatan Informasi	10 menit	Formulir	
2.	Memeriksa Syarat-syarat Pengajuan Surat Keberatan					Formulir Permohonan Informasi, Identitas Pemohon Informasi (KTP/NPWP/Akta Pendirian Badan Hukum)	10 menit	Data	
3.	Registrasi dan Meneruskan keberatan informasi untuk di proses					Register Keberatan Informasi	10 menit	Data	
4.	Memproses Keberatan					Formulir Permohonan Informasi, Keberatan Informasi	10 Hari Kerja	Data	
5.	Membuat tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan					Keputusan Atasan PPID	5 Hari Kerja	Surat	
6.	Melaksanakan keputusan tertulis					Keputusan Atasan PPID	1 Hari Kerja	Data	
7.	Menyampaikan informasi publik dan tanda terima informasi					Tanda Terima Informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	